

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 43 **TAHUN: 2008** SERI: E

PERATURAN BUPATI KULON PROGO **NOMOR: 105 TAHUN 2008**

TENTANG

PEMBAGIAN WILAYAH KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang: a. bahwa dalam upaya penyelenggaraan dan optimalisasi pelayanan kesehatan kepada masyarakat, diperlukan pembagian wilayah kerja Pusat Kesehatan Masyarakat agar efisien, efektif dan proporsional dengan tetap mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan layanan kesehatan masyarakat;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti amanat Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas perlu pengaturan wilayah kerja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembagian Wilayah Kerja pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951:
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan:
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

2

- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN WILAYAH KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan.

3 4

- 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6. Wilayah Kerja Puskesmas adalah wilayah pelayanan kesehatan dalam kecamatan, terdiri dari desa-desa yang berdekatan dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan akses pelayanan kesehatan.

BAB II

PEMBAGIAN WILAYAH KERJA

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibagi wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas sebagai berikut :

- 1. Puskesmas Temon I terdiri dari:
 - a. Desa Kalidengen;
 - b. Desa Plumbon;
 - c. Desa Kedundang;
 - d. Desa Demen;
 - e. Desa Kulur;
 - f. Desa Kaligintung;
 - g. Desa Temon Wetan; dan
 - h. Desa Temon Kulon.
- 2. Puskesmas Temon II terdiri dari:
 - a. Desa Jangkaran;
 - b. Desa Sindutan
 - c. Desa Palihan;
 - d. Desa Glagah
 - e. Desa Kebonrejo;

- f. Desa Janten; dan
- g. Desa Karangwuluh.
- 3. Puskesmas Wates terdiri dari:
 - a. Desa Karangwuni;
 - b. Desa Sogan;
 - c. Desa Kulwaru:
 - d. Desa Ngestiharjo;
 - e. Desa Bendungan;
 - f. Desa Triharjo;
 - g. Desa Giripeni; dan
 - h. Kelurahan Wates;
- 4. Puskesmas Panjatan I terdiri dari :
 - a. Desa Kanoman;
 - b. Desa Depok;
 - c. Desa Tayuban;
 - d. Desa Gotakan;
 - e. Desa Panjatan;
 - f. Desa Cerme; dan
 - g. Desa Krembangan.
- 5. Puskesmas Panjatan II terdiri dari:
 - a. Desa Garongan;
 - b. Desa Pleret;
 - c. Desa Bugel; dan
 - d. Desa Bojong.
- 6. Puskesmas Galur I terdiri dari:
 - a. Desa Karangsewu;
 - b. Desa Tirtorahayu;
 - c. Desa Pandowan; dan
 - d. Desa Brosot.
- 7. Puskesmas Galur II terdiri dari:
 - a. Desa Banaran;
 - b. Desa Kranggan; dan
 - c. Desa Nomporejo;

- 8. Puskesmas Lendah I terdiri dari:
 - a. Desa Bumirejo;
 - b. Desa Jatirejo; dan
 - c. Desa Sidorejo.
- 9. Puskesmas Lendah II terdiri dari:
 - a. Desa Wahyuharjo;
 - b. Desa Gulurejo;dan
 - c. Desa Ngentakrejo.
- 10. Puskesmas Sentolo I terdiri dari:
 - a. Desa Sukoreno;
 - b. Desa Kaliagung;
 - c. Desa Sentolo; dan
 - d. Desa Banguncipto.
- 11. Puskesmas Sentolo II terdiri dari:
 - a. Desa Demangrejo;
 - b. Desa Srikayangan;
 - c. Desa Tuksono; dan
 - d. Desa Salamrejo.
- 12. Puskesmas Pengasih I terdiri dari:
 - a. Desa Pengasih;
 - b. Desa Sendangsari; dan.
 - c. Desa Sidomulyo.
- 13. Puskesmas Pengasih II terdiri dari:
 - a. Desa Tawangsari;
 - b. Desa Karangsari;
 - c. Desa Kedungsari; dan
 - d. Desa Margosari.
- 14. Puskesmas Kokap I terdiri dari:
 - a. Desa Hargomulyo;
 - b. Desa Hargorejo; dan
 - c. Desa Kalirejo.
- 15. Puskesmas Kokap II terdiri dari:
 - a. Desa Hargowilis; dan
 - b. Desa Hargotirto.

- 16. Puskesmas Girimulyo I terdiri dari:
 - a. Desa Giripurwo; dan
 - b. Desa Pendoworejo.
- 17. Puskesmas Girimulyo II terdiri dari:
 - a. Desa Jatimulyo; dan
 - b. Desa Purwosari.
- 18. Puskesmas Nanggulan terdiri dari :
 - a. Desa Banyuroto;
 - b. Desa Donomulyo;
 - c. Desa Wijimulyo;
 - d. Desa Tanjungharjo
 - e. Desa Jatisarono; dan
 - f. Desa Kembang.
- 19. Puskesmas Samigaluh I terdiri dari:
 - a. Desa Purwoharjo;
 - b. Desa Sidoharjo;
 - c. Desa Gerbosari; dan
 - d. Desa Ngargosari.
- 20. Puskesmas Samigaluh II terdiri dari :
 - a. Desa Kebonharjo;
 - b. Desa Banjarsari; dan
 - c. Desa Pagerharjo.
- 21. Puskesmas Kalibawang terdiri dari :
 - a. Desa Banjararum;
 - b. Desa Banjarasri;
 - c. Desa Banjarharjo; dan
 - d. Desa Banjaroyo.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 31 Desember 2008

BUPATI KULON PROGO,

Cap / ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates pada tanggal 31 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap / ttd

SO'IM

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2008 NOMOR 43 SERI E

7 8